



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH
(*WORK FROM HOME*) DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan mengingat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 atau Covid-19 yang mengalami peningkatan sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir khususnya di wilayah DKI Jakarta, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan Komisi Yudisial termasuk penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja Komisi Yudisial dalam 2 hari terakhir. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas bagi pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home/WFH*), sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien, maka dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Tenaga Ahli;
2. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah; dan
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.

Untuk :

KESATU : Menerapkan ketentuan **pelaksanaan pelayanan publik dan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) terhitung tanggal 24 Juni 2021 dan 25 Juni 2021** kepada seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama pelaksanaan WFH seluruh pegawai wajib melakukan absensi masuk kerja dan pulang kerja secara *online* melalui alamat www.simpeg.komisiyudisial.go.id;
2. Dalam hal sangat mendesak, Kepala Biro/Pusat dan/atau atasan langsung dapat memerintahkan pegawai yang melaksanakan WFH untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor/WFO sesuai kebutuhan;
3. Atasan langsung secara berjenjang, dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas pegawai selama WFH sehingga dapat berjalan dengan baik;
4. Pada tanggal 28 Juni 2021 dan seterusnya, seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial kembali melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH) dan kantor (WFO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

KEDUA : Pimpinan unit kerja wajib menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi ini.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021
SEKRETARIS JENDERAL,


ARIE SUDIHAR

Tembusan Yth.:

1. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial;
2. Anggota Komisi Yudisial.